

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
04/Kpts/KPU-Kab.018.434031/V/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa dengan telah diserahkannya Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 17 April 2015 menjadi pedoman guna penetapan syarat minimal dukungan bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain disebutkan bahwa; kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus di dukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan jumlah minimal dukungan bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.018.434031/V/2015 Menetapkan Jumlah Minimal 14.278 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan) jiwa adalah dukungan yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang tersebar di lebih dari 3 (tiga) kecamatan dan merupakan syarat bagi Calon Perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Mei 2015.